



**LEMBARAN DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

SERI E NOMOR 2

TAHUN 2003

**PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR 9 TAHUN 2003**

TENTANG

**POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG
TAHUN 2003 – 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TANJUNGPINANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan landasan hukum dan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan, pembangunan, dan peningkatan pelayanan masyarakat maka diperlukan konsepsi penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Daerah yang berdasarkan pada prinsip-prinsip penyelenggaraan otonomi daerah yang dituangkan dalam Pola Dasar Pembangunan Kota Tanjungpinang ;

b. bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka dipandang perlu untuk menetapkan Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003-2020 dalam suatu Peraturan Daerah ;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 25); sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 21 Tahun 1957 tentang perubahan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat II dalam Lingkungan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 57) dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 11) ;

2. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang - undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan daerah Swantantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang -undang (Lembaran Negara Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1646);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1983 tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3260);
4. Undang - Undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor : 115 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR-DPR dan DPRD (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor : 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4849);
7. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Tahun 2000 – 2004 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 206);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4112) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Le mbaran Negara Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan dan Bentuk Rancangan Undang -Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANJUNGPINANG

MEMUTUSKAN

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TENTANG
POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH KOTA
TANJUNGPINANG TAHUN 2003 - 2007**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Tanjungpinang.
4. Pembangunan adalah suatu proses peningkatan kualitas manusia dan masyarakat yang dilakukan secara terencana serta berkelanjutan dengan mempertimbangkan waktu, kemampuan sumber daya, kemajuan teknologi, dan memperhatikan perkembangan global.
5. Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang adalah perumusan rencana pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tanjungpinang sebagai pencerminan tugas Desentralisasi dengan melibatkan peran aktif masyarakat.
6. Pola Dasar Pembangunan Kota Tanjungpinang adalah merupakan dokumen Induk Perencanaan Pembangunan Kota Tanjungpinang yang bersifat politis dan merupakan penjabaran dari kehendak masyarakat yang memuat visi, misi, pokok-pokok strategik, dan arah kebijakan pembangunan yang didasarkan kepada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kota Tanjungpinang.

BAB II

FUNGSI DAN SISTEMATIKA

POLA DASAR PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

profesi, perguruan tinggi, dunia usaha, tokoh masyarakat, dan seluruh unsure dalam lapisan masyarakat lainnya di Kota Tanjungpinang.

Pasal 3

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2003 – 2020 adalah merupakan Pedoman Umum yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI UMUM
- BAB III : VISI DAN MISI
- BAB IV : STRATEGI KEBIJAKAN
- BAB V : PELAKSANAAN
- BAB VI : PENUTUP

Pasal 4

Pola Dasar Pembangunan Daerah Tahun 2003 -2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Daerah ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Pola Dasar Pembangunan Daerah ini dapat ditinjau kembali sekali lima tahun setelah ditetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, Pola Dasar Pembangunan Daerah Propinsi guna memberikan Pedoman dalam Penyusunan lima tahun berikutnya.

Pasal 6

Berdasarkan Peraturan Daerah ini dapat disusun Program Pembangunan Daerah (PROPEDA) Tahun 2003-2007 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah, selanjutnya dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (RENSTRA Tahun 2003-2007).Kemudian dalam setiap tahunnya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Tahunan Daerah (RAPETADA) yang ditetapkan oleh Walikota untuk menjadi acuan dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

BAB III

PENUTUP

Pasal 7

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangk an.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lemba ran daerah Kota Tanjungpinang .

Ditetapkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 27 September 2003

WALIKOTA TANJUNGPINANG

dto

Hj. SURYATATI A.MANAN

Diundangkan di Tanjungpinang
Pada tanggal 27 September 2003

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANJUNGPINANG**

dto

H. AZHAR SYAM

**LEMBARAN DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2003 NOMOR 9 SERI E
NOMOR 2.**